BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Jln. Jenderal Sudirman, Kampung Baru, Kota Agung Timur-Tanggamus
Laman : www.tanggamus.bawaslu.go.id Email : bawaslutanggamus@gmail.com

Nomor : 094/PM.02.02/K.LA-08/03/2024 Kotaagung, 1 Maret 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Tanggamus
di-
TEMPAT

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Tanggamus secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 3 j.o Pasal 97 j.o Pasal 98 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang 7 tahun 2023; dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 angka (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

a. Dasar Hukum:
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan bahwa :
   (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
      a. C.HASIL-PPWP;
      b. C.HASIL-DPR;
      c. C.HASIL-DPD;

TANGGAMUS

d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

(2) Bahwa berdasarkan Pasal 16 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan bahwa :
(1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
(4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
(5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
(6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

d. Penyandingan data Model C Hasil DPRD Kabupaten yang dimiliki oleh Partai PPP, Partai PKS, Partai Gerindra, Partai PDIP dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten milik PPK Kecamatan Bulok khusus untuk Partai Golkar didapati hal-hal sebagai berikut:
1. Pekon Banjar Masin TPS 2,3,4,5,6,7,8 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten;
2. Pekon Pematang Nebak TPS 1,2,3,4,5,6 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten;
3. Pekon Suka Agung Barat TPS 1,2,3,4,5,6,7 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten;
4. Pekon Napal TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten;
5. Pekon Suka Agung TPS 1,4,6,7,8,10 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten;
6. Pekon Sukamara TPS 2,3,4,5,6,8 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten;
7. Pekon Sinar Petir TPS 3,4,6 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten;
8. Pekon Gunung Terang TPS 2,3 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten;
9. Pekon Suka Negara TPS 5 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten.

TANGGAMUS

e. Penyandingan data Model C Hasil DPRD Kabupaten yang dimiliki oleh Partai PDIP, Partai PPP, Partai PKS, Partai Gerindra, dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten milik PPK Kecamatan Bulok didapati hal-hal sebagai berikut:
   1. Pekon Suka Agung Barat TPS 2,3,4,5,6,7 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten;
   2. Pekon Banjar Masin TPS 1,2,3,4,5,6,7,8 Model C Hasil DPRD Kabupaten berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten.

f. Bahwa berdasarkan penyandingan data tersebut di atas didapati perbedaan hasil antara Model C Hasil DPRD Kabupaten yang dimiliki oleh Partai PPP, Partai PKS, Partai Gerindra, Partai PDIP dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten milik PPK Kecamatan Bulok, maka Bawaslu Kabupaten Tanggamus memberikan Rekomendasi Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tanggamus untuk melakukan Perbaikan Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten Kecamatan Bulok sesuai dengan Model C Hasil DPRD Kabupaten.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

NAJIH MUSTOFA, S.H.I., M.Pd.I.

TANGGAMUS

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan).